

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 *Stewardship Theory*

Menurut Donaldson dan Davis dalam Purnamawati *et. al* (2017) teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan suatu organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. Menurut Putro (2013) teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Menurut Purnamawati *et. al* (2017) pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah sebagai pemimpin yang mempunyai wewenang dalam mengendalikan dan mengarahkan setiap kegiatan yang berada di wilayah kekuasaan pemerintahannya. Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan agar setiap warganya dapat merasakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Meskipun dikendalikan oleh pemerintah, masyarakat mempunyai hak dalam wilayah atau daerah yang ditematinya karena negara sebagai organisasi yang kepemilikannya bersifat bersama.

Stewardship theory ini relevan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah dalam memberikan pelayanannya kepada wajib pajak restoran, sanksi yang diterapkan bertujuan untuk mengatur setiap tindakan agar sesuai dengan undang-undang dan juga sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak restoran.

2.2 Teori Bakti / Kewajiban Mutlak

Teori bakti atau kewajiban mutlak merupakan teori yang pada dasarnya adalah paham organisasi (*organische staatsleer*). Menurut Lihin (2017) Teori ini menyatakan bahwa negara sebagai suatu organisasi yang bertugas menyediakan kepentingan umum. Pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan yang dirasa perlu termasuk didalamnya keputusan dalam bidang pajak. Sifat yang seperti ini merupakan hak mutlak negara dalam memungut pajak sedangkan rakyat sebagai tanda buktinya harus membayar.

Pada teori ini dasar hukum dari pajak terdapat pada hubungan antararakyat dengan negara, yang pada kesimpulannya negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajaknya. Aspek pemahaman dari teori bakti sendiri menurut Setyadi (2012) yaitu:

1. Hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dan negara
2. Negara menyelenggarakan kepentingan umum untuk rakyatnya, karena ada hubungan maka negara memungut pajak terhadap rakyatnya.
3. Rakyat membayar pajak karena merasa berbakti kepada negara.

Teori bakti atau kewajiban mutlak ini relevan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak restoran dalam memenuhi kewajibannya. Pada teori ini menjelaskan bagaimana hubungan antara rakyat dengan negara atau pemerintah. Hubungan dipenelitian ini yaitu hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak restoran, dimana hubungan tersebut dapat berupa kualitas layanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak, sanksi atas ketidak patuhan terhadap kewajiban wajib pajak dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak bersumber dari sosialisasi pemerintah tentang perpajakan.

2.3 Penerimaan Pajak Restoran

Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering. Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kriteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Menurut Sahrani (2020) Pajak restoran merupakan pajak daerah yang dikenakan kepada subyek pajak yaitu konsumen yang telah menikmati jasa atas pelayanan yang diberikan oleh pengelola restoran. Menurut Artha (2018: 67) mengatakan bahwa pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. Kekentuan mengenai pajak restoran sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran menurut pasal 37 ayat (1) dan (2) UU PDRD adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel dan pelayanann yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut Perda Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2010 nilai penjualannya tidak melebihi dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.

2. Subjek Pajak Restoran

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran.

3. Wajib Pajak Restoran

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

4. Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran sesuai Perda Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

5. Pokok Pajak Terutang

Berdasarkan pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

6. Masa Pajak

Masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009, adapun yang menjadi indikator pajak restoran yaitu:

1. Jumlah realisasi penerimaan pajak restoran
2. Pencapaian target pajak restoran.

Sedangkan menurut Sahrani (2020), indikator penerimaan pajak restoran sebagai berikut:

1. Jumlah pajak yang disetor.
2. Tercapainya target pajak.
3. Kekurangan atau kelebihan Pembayaran pajak

2.4 Tapping Box

Menurut Catrena (Kepala Bank BJB Tangerang Selatan) *Tapping box* merupakan alat *monitoring* transaksi usaha yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha yang dapat menangkap transaksi, yang tercetak oleh *printer point of sales* yang digunakan oleh wajib pajak.

Tapping Box adalah perangkat yang dipasang di Wajib Pajak dan digunakan sebagai pembanding terhadap laporan omset yang dilaporkan secara online oleh wajib pajak (Sahrani, 2020). *Tapping Box* akan mengirimkan data transaksi penjualan dan pajaknya ke Server BPKAD sehingga dapat dijadikan data pembanding dari laporan SPTPD bulanan. *Tapping Box* tidak akan mengganggu kegiatan transaksi di Wajib Pajak dan memudahkan BPKAD untuk mengukur

potensi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Berdasarkan surat edaran sosialisasi *tapping box* BPKAD kota Bandar Lampung metode pengambilan data transaksi ada 2 (dua), yaitu:

1. *Printer Data Capture* dipasang di Wajib Pajak yang pasti mencetak struk.
2. *Server Data Capture* dipasang di Wajib Pajak yang tidak selalu mencetak struk

Sebagai syarat untuk memasang alat *tapping box* adalah restoran atau tempat usaha yang sekurangnya memiliki penghasilan 1 juta perharinya, dan telah sepakat untuk dilakukan pemasangan.

Adapun alur pengawasan sisten pajak online menggunakan *taping box* ini sebagai berikut:

a. *Capturing*

Tapping Box mencatat setiap transaksi yang dikeluarkan oleh mesin kasir lalu dikirimkan ke Server melalui jaringan GSM dalam bentuk RAW Data.

b. *Profiling & Parsing*

Proses RAW Data berdasarkan Profile Struk dan menghasilkan data text : id device, nomor wp, nomor struk, waktu transaksi dan nilai transaksi, kemudian data disimpan ke dalam database transaksi.

c. *Monitoring*

Proses data dari hasil parsing dan profiling direpresentasikan dalam bentuk interface dashboard, report dan alarm.

Indikator *tapping box* menurut Rasmini & Mimba (2021) sebagai berikut:

1. Pengetahuan wajib pajak tentang aplikasi *tapping box*.
2. Peran dari *tapping box*.
3. Kepercayaan wajib pajak pada *tapping box*.

Indikator *tapping box* menurut Sahrani (2020) sebagai berikut:

1. Keberhasilan transaksi usaha secara online.
2. Peningkatan penerimaan wajib pajak.
3. Pengawasan dan pembinaan pajak.

2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017).

Menurut Beti (2016) kesadaran wajib pajak (*Tax Consciouness*) berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kewajiban perpajakan yang tepat jumlah akan berpengaruh terhadap kejujuran wajib pajak.

Menurut fadhilah (2018) kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan tanggungannya sebagai warga negara yang taat dan disiplin dapat ditingkatkan dengan melakukan *upgrading* kualitas pemahaman perpajakan. melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Kemala (2015) sebagai berikut:

1. Dorongan diri sendiri
2. Kepercayaan masyarakat
3. Hak dan Kewajiban

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017) sebagai berikut:

1. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
2. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

3. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Dirgahayusa & Yasa, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).

Kepatuhan pajak pada umumnya mengacu pada kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan, melaporkan penghasilan dengan benar, serta membayar pajak secara benar dan tepat waktu. Selaras dengan prinsip *self assessment* yang mana kepatuhan wajib pajak haruslah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah terkait pemenuhan kewajiban perpajakan karena pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara individual atau sendiri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017) sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT).
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
3. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Jatmiko (2006) sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan benar.
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
1.	JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 11 No : 3 Tahun 2020 e-	Pengaruh Penggunaan <i>Tapping Box</i> Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dengan Pemahaman Penggunaan Sistem Online	X1: Penggunaan Tapping Box X2: Kesadaran Wajib Pajak Y: Kepatuhan Z: Pemahaman Penggunaan Sistem Online	Berdasarkan data yang dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda uji MRA, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

	ISSN:2614–1930	Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar Di BPKAD Kabupaten Karangasem)		(1) Penggunaan <i>tapping box</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel; (2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel; (3) Pemahaman penggunaan sistem <i>online</i> memperlemah hubungan antara penggunaan <i>tapping box</i> terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. (4) Pemahaman penggunaan sistem <i>online</i> memperlemah hubungan antara kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.
2.	Yudha,2020	Pengaruh Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Penerapan Tapping Box pada Kepatuhan WP Restoran	X1 : Kesadaran wajib pajak X2 : Kualitas pelayanan X3 : Sanksi pajak X4 : Penerapan alat perekam transaksi (Tapping box)	Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik. Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak membayar

				<p>pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Dengan kualitas pelayanan yang baik akan mendorong seseorang untuk memenuhi kewajibannya didalam membayar pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Semakin tegas pemerintah kota Denpasar dalam memperlakukan dan menerapkan sanksi maka wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajibannya.</p> <p>Penerapan alat tapping box berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Penerapan tapping box akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.</p>
3.	Hellen, Siti Khairani, 2020	Analisis Pengaruh Pemahaman Pajak, Keadilan Pajak Dan Lingkungan Pajak, Terhadap	X1: Pemahaman Pajak X2 : Keadilan Pajak X3 : Lingkungan Pajak Y : Pemahaman Pajak	Menggunakan metode penelitian kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


		<p>Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Pemilik Online Shop (Studi Empiris Pada Pemilik Online Shop Fashion Wanita Pada Media Instagram Di Kota Palembang)</p>	<p>1. Variabel Pemahaman Pajak, Keadilan Pajak, dan Lingkungan Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak pemilik online shop fashion wanita di Kota Palembang. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil F hitung sebesar 40,675 > F tabel 2,42 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.</p> <p>2. Variabel Pemahaman Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2,625 > t tabel 1,971 dan signifikansi $0,009 < 0,05$. Dari hasil tersebut menyatakan bahwa variabel Pemahaman Pajak secara parsial berpengaruh dalam kepatuhan dalam membayar pajak pemilik online shop fashion wanita di Kota Palembang.</p> <p>3. Variabel Keadilan Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 3,366 > t tabel 1,971 dan signifikansi $0,001 < 0,05$. Dari hasil tersebut menyimpulkan bahwa variabel Keadilan Pajak secara parsial berpengaruh dalam kepatuhan dalam</p>
--	--	--	---

				<p>membayar pajak pemilik online shop fashion wanita di Kota Palembang.</p> <p>4. Variabel Lingkungan Pajak memiliki nilai t hitung sebesar $3,011 > t$ tabel $1,971$ dan signifikansi $0,003 < 0,05$. Dari hasil tersebut menyimpulkan bahwa variabel Lingkungan Pajak secara parsial berpengaruh kepatuhan dalam membayar pajak pemilik online shop fashion wanita di Kota Palembang. (Hellen & Khairani, 2020)</p>
4.	Haris Prasetyo, 2022	<p>Pengaruh Penggunaan <i>Tapping Box</i> Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kabupaten Lamongan)</p>	<p>X1: Penggunaan <i>Tappingbox</i> X2: Kesadaran wajib pajak Y: Terhadap penerimaan pajak restoran Z : Dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderating.</p>	<p>1. Penggunaan <i>Tapping Box</i> tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Sehingga penelitian ini menolak hipotesis satu (H1) yang telah diajukan.</p> <p>1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Sehingga penelitian ini menerima hipotesis dua (H2) yang telah diajukan.</p> <p>2. Kepatuhan wajib pajak tidak memoderasi pengaruh penggunaan <i>Tapping</i></p>

				<p><i>Box</i> terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Sehingga penelitian ini menolak hipotesis tiga (H3) yang telah diajukan.</p> <p>3. Kepatuhan wajib pajak tidak memoderasi penggunaan <i>Tapping Box</i> terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Sehingga penelitian ini menolak hipotesis empat (H4) yang telah diajukan.</p>
5.	M. Arief,Dwi Fionasari,A driyanti Agustina Putri,Wira Ramashar,2 022	Pengaruh Penerapan E-Filing, Tapping Box dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)	X1: Penerapan E-Filing X2: Tapping Box X3: Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa:</p> <p>1) Variabel penggunaan e-filing berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak. Hal ini berarti semakin baik penerapan sistem e-filing maka semakin meningkat kepatuhan pajak;</p> <p>2) Variabel tapping box berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin efektif penggunaan tapping box maka semakin meningkat kepatuhan pajak, dan</p> <p>3) Variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak. Adanya sanksi</p>

				pajak menyebabkan naiknya tingkat kepatuhan pajak.
--	--	--	--	--

2.8 Kerangka Konsep



2.9 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposal yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis menjadi dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

2.9.1 Pengaruh tapping box terhadap penerimaan pajak restoran

Teori Legitimasi jika dikaitkan dengan pengaruh penerapan tappingbox, di mana perusahaan mengharapkan hal yang diinginkan sejalan dengan apa yang diinginkan oleh wajib pajak. di mana dalam hal ini pemasangan alat tapping box diharapkan mampu membantu wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya kepada petugas Sahrani (2020).

Menurut Pramasita & Resmini (2018) *tapping box* mampu memberikan gambaran yang lebih detail terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan akan berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Sahrani

(2020) menyatakan bahwa penerapan sistem *tapping box* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut *tapping box* sebagai sistem pembayaran dan pengawasan secara online berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak.

H1 : Penggunaan *tapping box* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran.

2.9.2 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran

Kesadaran wajib pajak (*Tax Consciouness*) berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dan dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kewajiban perpajakan yang tepat jumlah akan berpengaruh terhadap kejujuran wajib pajak (Beti, 2016).

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dibentuk dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak bahwa pajak tersebut sangat penting bagi penerimaan pendapatan daerah demi menunjang kesejahteraan masyarakat sehingga dapat terbentuknya pemahaman dari masyarakat tentang hak dan kewajiban yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Yudha & Setiawan, 2020).

Fadhilah (2018) dan Listiani (2020) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut kesadaran wajib pajak sebagai faktor penentu keberhasilan *self assisment* memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak restoran, karena sifat rela membayar dari wajib pajak tersebut meningkatkan kesadaran wajib pajak.

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran.

2.9.3 Kepatuhan wajib pajak memoderasi Pengaruh tapping box terhadap penerimaan pajak restoran

Tapping Box adalah perangkat yang dipasang di Wajib Pajak dan digunakan sebagai pembanding terhadap laporan omset yang dilaporkan secara online oleh wajib pajak (Sahrani, 2020). Penggunaan *tapping box* merupakan penggunaan mesin atau alat perekam transaksi yang mencatat atau menangkap semua data transaksi yang terjadi dari mesin kasir ke *printer point of sales* dan kemudian mengirimkannya melalui jaringan *Global System for Mobileen* (GSM) ke server Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Aplikasi pengelolaan data dan pelaporan akan menampilkan laporan rekap transaksi dan pajaknya secara total maupun masing-masing dari wajib pajak guna mendukung transparansi pembayaran pajak (Dirgahayusa & Yasa, 2020).

Kepatuhan pajak pada umumnya mengacu pada kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan, melaporkan penghasilan dengan benar, serta membayar pajak secara benar dan tepat waktu. Pada penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2019) dan Pratiwi dan Aryani (2019) diperoleh hasil bahwa penggunaan *tapping box* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan menekan tingkat kecurangan dalam pelaporan pajak daerah. Berdasarkan uraian tersebut rasa patuh wajib pajak memperkuat dari pengaruh penggunaan *tapping box* terhadap penerimaan pajak restoran karena kepatuhan wajib pajak tersebut berperan penting dalam pemasangan alat perekam *tapping box*.

H3 : Kepatuhan wajib pajak memoderasi pengaruh penggunaan *tapping box* terhadap penerimaan pajak restoran.

2.9.4 Kepatuhan wajib pajak memoderasi Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran

Menurut Beti (2016) kesadaran wajib pajak (*Tax Consciouness*) berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan caramembayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kewajiban perpajakan yang tepat jumlah akan berpengaruh terhadap kejujuran wajib pajak.

Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2017) dan Dirgahayusa & Yasa (2020) diperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut rasa patuh wajib pajak memperkuat kesadaran dalam membayar pajak restoran. Hasilnya penerimaan pajak restoran juga akan meningkat.

H4 : Kepatuhan wajib pajak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran.